



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata di tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **PT OLIVIA WIBOWO JENNER**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor di APL Tower Central Park Lantai 26 Unit T3, Jalan Letjen. S. Parman Nomor 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pembanding I semula Tergugat II;
2. **VENLY OLIVIA PUTRI ROZALY**, beralamat di Sutera Leora, Jalan Leora 9 Nomor 5, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, beralamat di Sutera Leora, Jalan Leora 9 Nomor 5, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pembanding II semula Tergugat III;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Atep Linda Ramdhany, S.H., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AAP Advocate dan Legal Consultants yang beralamat di Jalan Wloter Monginsidi No. 72 RT. 1/RW. 4, Rawa Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Januari 2025 dan 8 Januari 2025, sebagai Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;

L a w a n:

1. **TIAN HONG YANG**, selaku Direktur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama CYMO PTE. LTD., dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CYMO PTE. LTD., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, beralamat di Kota 68 Circular Road #02-01, 049422, Singapore, semula Terbanding I semula Penggugat I;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NI YAO DONG**, selaku Direktur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama BONNE FORTUNE PTE. LTD., dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BONNE FORTUNE PTE. LTD suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, beralamat di Kota 68 Circular Road #02-01, 049422, sebagai Terbanding II semula Penggugat II; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wulur, S.H., M.H.KES., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.C.L., C.P.I., C.P.C.C.L.E., A.C.I.ArB., C.P.T., C.H., C.Ht., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benny Wulur & Associates, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran, Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 April 2024, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

D a n:

1. **INDRA WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rumah Potong Hewan Link. VII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **BANK MEGA KANTOR CABANG JAKARTA THE PRIME SUNTER**, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat kantor di The Prime, Office Suites Lantai Lobby Suites D, Jalan Yos Sudarso Kav. 30, Sunter, Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
3. **BANK CENTRAL ASIA KCU ALAM SUTERA**, berkedudukan di Banten, beralamat kantor di Jalan Alam Sutera Boulevard No. 10A, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 325/PDT/2025/PT DKI tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOKPERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik sah atas seluruh dana yang tertampung pada Rekening Bank Mega Nomor Rekening 0108000 16000024 atas nama PT Olivia Wibowo Jenner dan Rekening BCA Nomor Rekening 6044868118 atas nama PT Olivia Wibowo Jenner;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk membuka segala bentuk blokir yang ada pada Rekening Bank Mega dengan Nomor Rekening 010800016000024 atas nama PT Olivia Wibowo Jenner dan Rekening BCA Nomor Rekening 6044868118 atas nama PT Olivia Wibowo Jenner;
5. Menyatakan dan Memerintahkan Para Penggugat sebagai Kuasa atas nama Para Tergugat yang tidak dapat dicabut kembali untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen untuk melakukan penarikan dana atas dana titipan milik Para Penggugat dan melaksanakan pembukaan blokir rekening PT Olivia Wibowo Jenner;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp27.584.385.774,50 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen);

7. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik tanggal 6 Januari 2025 dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 15 Januari 2025 dan 8 Januari 2025 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 17 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 17 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 3 Februari 2025, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Februari 2025,

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2025;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2025, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah menyangkut pokok perkara yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara, sehingga tuntutan provisi ini harus ditolak

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan karena telah berkaitan dengan materi isi gugatan Para Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berkualitas sebagai eksepsi melainkan suatu sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka beralasan seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat I pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa dan menurut hukum acara perdata, untuk siapa-siapa yang digugat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, maka beralasan seluruh eksepsi Turut Tergugat I dinyatakan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka petitum ke-2 gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui Para Tergugat bahwa uang sejumlah Rp27.584.385.774,50 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen) ada ditransfer ke rekening PT. Olivia Wibowo Jenner (in casu Tergugat II), maka petitum ke-3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa telah terbukti Para Penggugat adalah pemilik uang sebesar Rp27.584.385.774,50 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen) dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-4 dan ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa telah terbukti adanya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat yang telah sengaja menguasai dan tidak mengembalikan uang milik Para Penggugat dan terdapat fakta yang diakui oleh Para Tergugat dan juga dikuatkan bukti dan keterangan saksi telah terbukti bahwa jumlah uang milik Para Penggugat yang telah ditransfer adalah sebesar Rp27.584.385.774,50 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen) dan Para Penggugat tidak mengetahui penjelasan atau perincian penggunaan uang tersebut sehingga mengalami kerugian maka petitum ke-6 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung adanya immateriil atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka petitum ke-7 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak pernah dilakukan tindakan berupa pensitaan jaminan terhadap harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat, maka terhadap petitum ke-8 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-9 juga harus ditolak, karena uang paksa (*dwangsom*) hanya dikabulkan apabila dalam putusan tidak ada penghukuman mengenai pembayaran ganti rugi;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-10 karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum ke-10 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-11 oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Para Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum ke-11 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2025 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam HIR (*Herziene Indonesich Reglement* Stbl 1941 Nomor 44) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 356/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Januari 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin, tanggal 17 Maret 2025 yang terdiri **Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ester Siregar, S.H.,M.H.** dan **Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sumardiyanta, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 325/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)